



## **Konstruksi Yuridis Dugaan Penistaan Agama dalam Pelaksanaan Ibadah Umrah Oleh I.Z. Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia**

**Rafly Ramadhani Santoso Putra**

*Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia*

*Email: raflyramadhani079@gmail.com*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis konstruksi yuridis dugaan penistaan agama dalam pelaksanaan ibadah umrah oleh figur publik berinisial I.Z. ditinjau dari hukum pidana Indonesia. Permasalahan penelitian berfokus pada dua hal, yaitu konstruksi yuridis terhadap dugaan penistaan agama dan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dipersoalkan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui pengkajian peraturan perundang-undangan, teori dan asas hukum, doktrin, jurnal ilmiah, serta sumber hukum lain yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menghubungkan fakta yang dikaji dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peristiwa yang melibatkan I.Z. dan penyebaran konten melalui media sosial dapat dikaji dalam perspektif hukum pidana, khususnya ketentuan mengenai penistaan agama dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan SARA. Namun, penggunaan pakaian tertentu dalam pelaksanaan ibadah umrah tidak secara otomatis memenuhi unsur tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada pembuktian seluruh unsur delik, kesengajaan atau kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf. Karena peristiwa terjadi pada 2024, ketentuan KUHP baru tidak dapat diterapkan secara retroaktif terhadap peristiwa tersebut.

Kata Kunci: Konstruksi Yuridis, Penistaan Agama, Pertanggungjawaban Pidana, Ibadah Umrah, Media Sosial.

### **ABSTRACT**

*This study analyzes the legal construction of alleged religious blasphemy in the performance of the Umrah pilgrimage by a public figure identified by the initials I.Z., from the perspective of Indonesian criminal law. The research focuses on two issues: the legal construction of the alleged offense and the criminal liability arising from the conduct in question. The study employs a qualitative method with a normative juridical approach by examining legislation, legal theories and principles, legal doctrines, scholarly journals, and other relevant legal sources. The analysis is descriptive-qualitative, linking the facts under review to the applicable legal provisions. The findings indicate that the conduct involving I.Z. and the dissemination of related content through social media may be examined under Indonesian criminal law, particularly provisions concerning religious blasphemy*

*and the dissemination of information involving ethnicity, religion, race, and inter-group relations. However, wearing particular attire during the Umrah pilgrimage does not automatically satisfy the elements of a criminal offense. Criminal liability must be established through proof of all elements of the offense, intent or culpability, criminal capacity, and the absence of justifying or excusing grounds. Since the event occurred in 2024, the new Criminal Code cannot be applied retroactively to the event.*

*Keywords: Legal Construction, Religious Blasphemy, Criminal Liability, Umrah Pilgrimage, Social Media.*

## PENDAHULUAN

Kebebasan beragama merupakan salah satu fondasi penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Keragaman budaya, suku, dan keyakinan menjadikan kebebasan beragama sebagai aspek fundamental yang perlu dilindungi oleh negara. Pengaturan mengenai kebebasan beragama sekaligus dimaksudkan untuk menjaga kerukunan antarumat beragama. Di Indonesia, hak tersebut dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya serta meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani. Jaminan tersebut dipertegas melalui Pasal 29 UUD 1945 mengenai kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya.

Hukum mengenai penistaan atau penodaan agama memiliki sejarah panjang dalam sistem hukum Indonesia. Pengaturannya antara lain dapat ditelusuri dari Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965. Regulasi tersebut lahir dalam konteks sosial-politik yang berkaitan dengan meningkatnya ketegangan antarkelompok agama serta kekhawatiran terhadap munculnya ajaran atau kegiatan keagamaan yang dianggap menyimpang. Dalam perkembangannya, ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar yang digunakan dalam pembahasan perkara penodaan agama (Tohari, 2026).

Isu penodaan agama tetap menjadi perdebatan karena mempertemukan kepentingan perlindungan kebebasan beragama, ketertiban umum, dan penegakan hukum pidana. Dalam perspektif hukum pidana, suatu perbuatan tidak dapat dinilai sebagai tindak pidana hanya berdasarkan kontroversi atau penilaian moral masyarakat. Penegak hukum perlu mengidentifikasi perbuatan konkret, rumusan delik yang relevan, unsur kesengajaan atau kesalahan, serta hubungan antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Karena itu, konstruksi yuridis harus dilakukan secara objektif agar penilaian terhadap dugaan penistaan agama tidak berhenti pada opini publik.

Peristiwa yang menjadi objek kajian dalam tulisan ini berkaitan dengan figur publik berinisial I.Z. yang pada 2024 dilaporkan ke Kepolisian Resor Jakarta Selatan atas dugaan penistaan agama setelah melaksanakan ibadah umrah. Berdasarkan sumber yang digunakan dalam naskah, laporan diterima pada 20 November 2024 dan pelapor menyertakan video sebagai salah satu barang bukti. Pada tahap tersebut, perkara masih berada dalam proses penanganan dan belum dapat disamakan dengan putusan yang menyatakan seseorang bersalah. Oleh sebab itu, istilah “dugaan” digunakan secara konsisten dalam penelitian ini.

Pemberitaan mengenai peristiwa tersebut kemudian berkembang karena terdapat konten media sosial yang berkaitan dengan kegiatan umrah I.Z. Persoalan hukumnya tidak hanya menyangkut tindakan pada saat ibadah, tetapi juga kemungkinan relevansi ketentuan mengenai penyebaran informasi melalui media elektronik. Naskah sumber mengaitkan peristiwa tersebut dengan ketentuan KUHP lama, Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, serta ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pada saat pemberitaan digunakan sebagai dasar dugaan pelaporan.

Kajian mengenai kebebasan beragama juga perlu ditempatkan dalam kerangka hak asasi manusia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 menjadi salah satu rujukan penting dalam perkembangan pemaknaan hak beragama dan kepercayaan. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memberikan jaminan kebebasan beragama. Dengan demikian, negara mempunyai kewajiban untuk menghormati kebebasan beragama, sementara pelaksanaan kebebasan tersebut tetap berada dalam kerangka hukum yang berlaku.

State of the art dalam penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan dugaan penistaan agama dalam konteks pelaksanaan ibadah umrah dengan perkembangan hukum pidana Indonesia, termasuk transisi dari KUHP lama ke KUHP baru. Penelitian terdahulu membahas pentingnya UU No. 1/PNPS/1965 bagi kebebasan beragama dan penanganan tindak pidana penistaan agama dari perspektif hukum pidana maupun hukum Islam (Christianto, 2013; Ilmi Yakup et al., 2025). Penelitian ini memberikan fokus yang lebih spesifik pada konstruksi unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana terhadap peristiwa 2024, sekaligus membedakan hukum yang berlaku pada saat peristiwa dengan ketentuan KUHP baru yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Urgensi penelitian terletak pada kebutuhan untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap dugaan penistaan agama dilakukan berdasarkan asas legalitas, pembuktian yang sah, dan prinsip praduga tak bersalah. Perbuatan yang dianggap kontroversial secara sosial tidak dengan sendirinya menjadi tindak pidana. Penilaian yuridis harus diarahkan pada terpenuhinya unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian dilakukan melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum, asas hukum, doktrin, jurnal ilmiah, dan sumber hukum lain yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan kebebasan beragama, penodaan agama, tindak pidana melalui media elektronik, serta ketentuan KUHP. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi, membaca, mengklasifikasikan, dan mempelajari sumber hukum yang berkaitan dengan konstruksi yuridis dugaan penistaan agama. Analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu menguraikan ketentuan hukum, menginterpretasikan unsur-unsur tindak pidana, dan menghubungkannya dengan fakta yang menjadi objek kajian. Pendekatan ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis tanpa menyimpulkan kesalahan pidana sebelum terdapat pembuktian dan putusan pengadilan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Konstruksi Yuridis Dugaan Penistaan Agama dalam Pelaksanaan Ibadah Umrah oleh I.Z.

Indonesia mengakui keberagaman agama dan kepercayaan serta memberikan jaminan terhadap kebebasan beragama. Hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati. Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 22 ayat (1) UU HAM menjadi dasar konstitusional dan yuridis bagi kebebasan tersebut. Dalam konteks penegakan hukum, perlindungan terhadap agama dan kehidupan beragama harus ditempatkan secara seimbang dengan penghormatan terhadap hak setiap orang.

Berdasarkan fakta yang dirujuk dalam naskah, I.Z. dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan atas dugaan penistaan agama berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umrah. Laporan tersebut diterima pada 20 November 2024 dan dilengkapi video konten. Kepolisian pada saat itu masih melakukan pendalaman dan berencana meminta klarifikasi kepada pihak yang dilaporkan. Fakta ini menunjukkan bahwa posisi hukum I.Z. dalam konteks penelitian adalah pihak yang diduga melakukan tindak pidana, bukan orang yang telah dinyatakan bersalah.

Konstruksi hukum pada saat peristiwa terjadi perlu dilihat berdasarkan hukum yang berlaku pada 2024. Naskah sumber mengidentifikasi Pasal 156 dan Pasal 156a KUHP lama, UU No. 1/PNPS/1965, serta ketentuan UU ITE sebagai ketentuan yang relevan. Pasal 156 KUHP lama pada pokoknya mengatur perbuatan di muka umum yang menyatakan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap golongan rakyat Indonesia. Sementara Pasal 156a KUHP lama berkaitan dengan perbuatan yang pada pokoknya mengandung permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.

### 2. Analisis Unsur Perbuatan dan Ketentuan UU No. 1/PNPS/1965

UU No. 1/PNPS/1965 memiliki posisi penting dalam konstruksi hukum penodaan agama. Pasal 1 pada pokoknya melarang setiap orang dengan sengaja di muka umum menceritakan, mengajarkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran terhadap suatu agama atau kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan agama tersebut apabila penafsiran atau kegiatan itu menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama. Pasal 4 kemudian berkaitan dengan aspek pidana melalui pencantuman Pasal 156a KUHP.

Dalam perkara yang dikaji, persoalan utama bukan sekadar apakah I.Z. menggunakan pakaian muslimah atau hijab ketika melaksanakan umrah, tetapi apakah terdapat perbuatan yang secara yuridis memenuhi unsur tindak pidana penistaan agama. Penggunaan pakaian tertentu pada dirinya sendiri belum menunjukkan adanya pernyataan atau tindakan yang mengandung permusuhan, kebencian, penghasutan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap agama. Oleh karena itu, penilaian harus didasarkan pada keseluruhan perbuatan, konteks, maksud, serta bukti yang tersedia.

Pendekatan demikian sejalan dengan prinsip bahwa hukum pidana harus ditafsirkan berdasarkan rumusan delik. Penegak hukum perlu membuktikan unsur objektif berupa perbuatan yang dilarang dan unsur subjektif berupa kesengajaan atau bentuk kesalahan yang dipersyaratkan. Kontroversi publik atau munculnya rasa tersinggung di sebagian masyarakat tidak dapat menggantikan pembuktian unsur delik.

**Tabel 1. Pemetaan Ketentuan Hukum terhadap Peristiwa yang Dikaji**

| Ketentuan            | Pokok Pengaturan                                                                                                               | Relevansi                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Pasal 156 KUHP lama  | Permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap golongan rakyat di muka umum.                                                  | Dapat dikaji apabila perbuatan memenuhi unsur yang dirumuskan.       |
| Pasal 156a KUHP lama | Perbuatan di muka umum yang berkaitan dengan permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan agama.                                  | Relevan terhadap dugaan penodaan agama pada saat hukum lama berlaku. |
| UU No. 1/PNPS/1965   | Larangan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama dalam kondisi yang dirumuskan Pasal 1.                                         | Menjadi dasar historis dan normatif konstruksi perkara.              |
| UU ITE               | Penyebaran informasi elektronik tertentu, termasuk informasi yang ditujukan menimbulkan kebencian/permusuhan berdasarkan SARA. | Relevan jika konten elektronik memenuhi seluruh unsur delik.         |
| UU No. 1 Tahun 2023  | Mengatur tindak pidana terhadap agama, kepercayaan, dan kehidupan beragama dalam KUHP baru.                                    | Tidak diterapkan retroaktif terhadap peristiwa 2024.                 |

### 3. Dugaan Penyebaran Konten melalui Media Elektronik

Peristiwa yang dikaji juga dikaitkan dengan konten yang disebarluaskan melalui media sosial. Dalam naskah sumber, bukti yang disebutkan dalam laporan antara lain berupa video konten. Oleh karena itu, konstruksi perkara dapat memiliki dimensi kedua, yaitu tindakan dalam ruang digital. Namun, keberadaan video atau unggahan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana. Harus dibuktikan isi konten, cara penyebaran, maksud penyebaran, serta terpenuhinya seluruh unsur pasal yang digunakan.

Naskah sumber mengaitkan dugaan tersebut dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan ketentuan sanksinya yang pada saat pemberitaan dikenal melalui Pasal 45A ayat (2). Ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA. Dengan demikian, unsur “ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan” menjadi bagian penting yang tidak dapat dilepaskan dari pembuktian.

Dalam konteks penelitian, perlu dibedakan antara konten yang menimbulkan kontroversi dan konten yang secara hukum ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan. Penilaian harus memperhatikan konteks, narasi, tujuan, bentuk penyebaran, serta dampak yang secara hukum relevan.

Dengan pendekatan ini, kebebasan berekspresi dan penggunaan media sosial tetap dihormati, sementara penyebaran konten yang memenuhi unsur tindak pidana tetap dapat diproses sesuai hukum.

#### **4. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Dugaan Penistaan Agama**

Pertanggungjawaban pidana terhadap I.Z. pada dasarnya masih bersifat dugaan karena peristiwa yang dibahas dalam sumber penelitian belum menghasilkan kesimpulan bahwa I.Z. telah terbukti melakukan tindak pidana. Dalam hukum pidana, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban setelah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana dan memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban. Status terlapor atau bahkan tersangka tidak dengan sendirinya menunjukkan kesalahan pidana.

Pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 156a KUHP lama mengharuskan pembuktian unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal tersebut. Penegak hukum tidak cukup menunjukkan bahwa suatu tindakan dipandang kontroversial atau menyinggung sebagian masyarakat. Harus terdapat perbuatan yang secara objektif memenuhi rumusan delik dan dilakukan dengan unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### **5. Asas Kesalahan, Kemampuan Bertanggung Jawab, dan Alasan Penghapus Pidana**

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Dalam menganalisis dugaan perbuatan I.Z., penegak hukum harus memastikan adanya hubungan antara perbuatan yang didakwakan dengan sikap batin pelaku sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan pidana yang digunakan. Apabila unsur kesalahan tidak dapat dibuktikan, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipaksakan hanya berdasarkan penilaian sosial.

Selain unsur kesalahan, perlu diperhatikan pula kemungkinan adanya alasan pemaaf atau alasan pemaaf. Alasan pemaaf berkaitan dengan sifat melawan hukum perbuatan, sedangkan alasan pemaaf berkaitan dengan kesalahan pelaku. Keduanya harus dinilai berdasarkan fakta yang terbukti dalam proses hukum. Dengan demikian, konstruksi pertanggungjawaban pidana harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya dengan menguji apakah tindakan tersebut menimbulkan kontroversi.

#### **6. Kedudukan KUHP Baru dalam Peristiwa Tahun 2024**

UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Naskah sumber menyebut bahwa KUHP baru mengatur tindak pidana terhadap agama, kepercayaan, dan kehidupan beragama atau kepercayaan, antara lain melalui Pasal 300 dan Pasal 301. Pasal 300 berkaitan dengan perbuatan di muka umum yang mengandung permusuhan, kebencian, atau penghasutan terhadap agama atau kepercayaan, sedangkan Pasal 301 berkaitan dengan penyiaran atau penyebarluasan melalui teknologi informasi.

Meskipun ketentuan tersebut relevan untuk memahami perkembangan hukum pidana Indonesia, asas legalitas menghalangi penerapan ketentuan pidana baru secara retroaktif terhadap peristiwa yang terjadi pada 2024. Dengan demikian, Pasal 300 dan Pasal 301 KUHP baru tidak dapat dijadikan dasar pemidanaan atas peristiwa yang menjadi objek penelitian apabila peristiwa tersebut seluruhnya terjadi sebelum KUHP baru berlaku. Ketentuan baru hanya dapat digunakan sebagai perbandingan atau bahan untuk melihat arah perkembangan kebijakan hukum pidana.

Prinsip tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum. Hukum pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan menjadi titik tolak utama dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana. Oleh karena itu, analisis terhadap peristiwa 2024 harus tetap berangkat dari



ketentuan yang berlaku pada 2024, dengan memperhatikan perkembangan hukum setelahnya hanya sebagai konteks.

### **7. Analisis Konstruksi Yuridis terhadap Perbuatan I.Z.**

Berdasarkan keseluruhan uraian, penggunaan pakaian muslimah atau hijab ketika melaksanakan ibadah umrah tidak secara otomatis memenuhi unsur penistaan agama. Untuk sampai pada kesimpulan pidana, harus ditemukan perbuatan atau pernyataan yang memenuhi rumusan delik. Apabila dugaan hanya didasarkan pada bentuk pakaian, maka dasar tersebut belum cukup untuk menyimpulkan terpenuhinya unsur penistaan agama.

Apabila terdapat konten digital yang menyertai peristiwa tersebut, konten itu perlu diperiksa secara utuh. Penegak hukum harus memastikan siapa yang membuat dan menyebarluaskan, apa isi kontennya, apakah terdapat unsur yang dilarang, bagaimana konteksnya, serta apakah terdapat kesengajaan yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan. Pemeriksaan tidak seharusnya hanya didasarkan pada potongan video atau reaksi masyarakat.

Dari perspektif kebebasan beragama dan hak asasi manusia, negara juga harus menjaga agar penegakan hukum tidak mengurangi hak warga secara sewenang-wenang. Perlindungan terhadap agama dapat berjalan bersama dengan penghormatan terhadap hak individu selama penegakan hukum dilakukan berdasarkan peraturan dan pembuktian yang sah. Hal ini sejalan dengan kajian Christianto (2013) mengenai pentingnya UU No. 1/PNPS/1965 dalam kaitannya dengan kebebasan beragama.

### **8. Analisis Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana baru dapat diberikan apabila proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan membuktikan seluruh unsur tindak pidana. Dalam perkara yang menjadi objek kajian, terdapat dua dimensi yang harus dibedakan, yaitu tindakan pada saat pelaksanaan umrah dan tindakan penyebaran konten melalui media elektronik. Masing-masing dimensi memerlukan pembuktian terhadap unsur delik yang berbeda.

Jika unsur tindak pidana penistaan agama tidak terbukti, maka kontroversi mengenai pelaksanaan ibadah tidak dapat dijadikan dasar pemidanaan. Sebaliknya, apabila terdapat konten elektronik yang secara mandiri memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan, pertanggungjawaban dapat dianalisis berdasarkan ketentuan tersebut. Oleh karena itu, konstruksi perkara harus memisahkan antara perbuatan yang dianggap tidak sesuai norma sosial, perbuatan yang dianggap menyinggung keyakinan, dan perbuatan yang benar-benar memenuhi rumusan tindak pidana.

### **9. Prinsip Kehati-hatian dalam Penegakan Hukum Penistaan Agama**

Penegakan hukum terhadap dugaan penistaan agama memerlukan kehati-hatian karena perkara semacam ini memiliki dimensi sosial yang kuat. Tekanan publik tidak boleh menggantikan standar pembuktian pidana. Aparat penegak hukum perlu menilai fakta secara objektif, termasuk memeriksa konteks perbuatan, alat bukti, maksud pelaku, serta ketentuan pidana yang berlaku pada saat kejadian.

Pendekatan tersebut juga penting untuk mencegah perluasan makna tindak pidana secara berlebihan. Tidak semua perbuatan yang dinilai tidak pantas oleh suatu kelompok otomatis merupakan penistaan agama. Hukum pidana harus digunakan berdasarkan prinsip legalitas dan asas kepastian hukum. Dengan demikian, penegakan hukum dapat tetap melindungi ketertiban umum dan kehidupan beragama tanpa mengabaikan hak-hak dasar individu.

Dalam konteks media sosial, masyarakat juga memiliki peran penting. Penyebaran ulang konten yang belum terverifikasi dapat memperbesar konflik dan membentuk persepsi bersalah sebelum adanya putusan pengadilan. Karena itu, masyarakat sebaiknya tidak menjadikan konten viral sebagai satu-satunya dasar untuk menyimpulkan seseorang melakukan tindak pidana.

### **10. Sintesis Temuan**

Sintesis penelitian menunjukkan bahwa konstruksi yuridis dugaan penistaan agama dalam peristiwa I.Z. harus dimulai dari identifikasi perbuatan konkret, penentuan ketentuan pidana yang berlaku pada 2024, pengujian setiap unsur delik, serta penilaian terhadap unsur kesalahan dan pertanggungjawaban. Pasal 156a KUHP lama dan UU No. 1/PNPS/1965 menjadi bagian penting dalam kerangka historis-yuridis, sementara aspek media elektronik perlu diuji berdasarkan ketentuan UU ITE yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan.

KUHP baru tidak dapat diterapkan terhadap peristiwa 2024 karena asas legalitas dan larangan berlaku surut. Perkembangan hukum setelah 2 Januari 2026 dapat digunakan untuk memahami perubahan kebijakan hukum pidana, tetapi tidak dapat menggantikan hukum yang berlaku pada saat peristiwa. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana I.Z. hanya dapat ditentukan melalui proses hukum yang sah dan pembuktian di pengadilan.

## **SIMPULAN**

Dugaan penistaan agama dalam pelaksanaan ibadah umrah oleh I.Z. dapat dianalisis melalui konstruksi hukum pidana Indonesia dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku pada saat peristiwa terjadi pada 2024. Pasal 156a KUHP lama dan UU No. 1/PNPS/1965 merupakan bagian penting dalam konstruksi hukum penodaan agama, sedangkan penyebaran konten melalui media elektronik harus diuji secara tersendiri berdasarkan ketentuan UU ITE yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Penggunaan pakaian tertentu ketika melaksanakan ibadah umrah tidak secara otomatis memenuhi unsur penistaan agama karena harus dibuktikan adanya perbuatan atau pernyataan yang memenuhi rumusan delik, unsur kesalahan, dan unsur lain yang dipersyaratkan. Pertanggungjawaban pidana terhadap I.Z. belum dapat dipastikan hanya berdasarkan status pelaporan atau kontroversi publik. Pertanggungjawaban hanya dapat diberikan apabila seluruh unsur tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan melalui proses peradilan serta tidak terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf. Adapun ketentuan Pasal 300 dan Pasal 301 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru tidak dapat diterapkan secara retroaktif terhadap peristiwa 2024, meskipun dapat digunakan sebagai bahan perbandingan perkembangan hukum pidana Indonesia.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang serta pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang membantu penyediaan bahan hukum dan literatur yang digunakan dalam penelitian



## DAFTAR PUSTAKA

- Christianto, H. (2013). Arti penting UU No. 1/PNPS/1965 bagi kebebasan beragama: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009. *Jurnal Yudisial*, 6(1).
- Ilmi Yakup, B., Begouvic, M. E. H., & Saleh, A. (2025). Penanganan tindak pidana penistaan agama dalam perspektif hukum pidana dan hukum Islam. *Sol Justicia*, 8(1).
- Tohari, A. (2026). Kajian penindakan hukum pelaku tindak penistaan agama di Indonesia. *Jurnal Lex Suprema*, 8(1).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Editor News Pikiran Rakyat. (2024). Dilaporkan ke polisi, Isa Zega terancam 6 tahun penjara terkait kasus penistaan agama. Diakses 30 Agustus 2026.
- Tempo. (2024). Transgender Isa Zega dilaporkan atas dugaan penistaan agama. Diakses 30 Agustus 2026.
- Tampang.com. (2024). Kasus penistaan agama Isa Zega terancam hukuman 6 tahun penjara. Diakses 30 Agustus 2026.